



P U T U S A N

Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

DR. drh. ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS di Kementrian Dalam Negeri, tempat tinggal di Jl. Dr. Makaliwe I / 10 A Grogol – Jakarta 11450, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**

M e l a w a n

MENTERI DALAM NEGERI RI, tempat kedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110 ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing- masing bernama :

Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH ;

ERMA WAHYUNI, SH, M.Si ;

Drs. H. SLAMET ;

S. ADITYA WIJAYA, SH ;

R. PERMELIA FABYANNE, SH, MH ;

ROMUALDO MANURUNG, SH, M.Hum ;

RAHMAWATI, SH ;

WAHYU CHANDRA, SH, M.Hum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pejabat / PNS pada Kementrian Dalam Negeri RI, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/5039/SJ tanggal 27 Desember 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN/2010/PTUN-JKT tanggal 16 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/PEN-HS/2010/PTUN-JKT tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mendengar keterangan para pihak bersengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Nopember 2010 di bawah register perkara Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Pangkat / Golongan : Penata Muda / (III/a, TMT 1 Maret 1997 dan saat ini dengan Pangkat / Golongan : Penata Tk.1 / (III/d), telah bertugas lebih dari 13 (tigabelas) tahun. Jabatan terakhir adalah Pejabat Eselon IV / Kepala

Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda; berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.1 - 252 tanggal 4 September 2008 (*Bukti P-1*) ;

Bahwa Penggugat ketika sedang menjalankan Cuti Tahunan, terhitung mulai tanggal 1 s/d 13 Oktober 2010 (*Bukti P-2*), memperoleh informasi melalui telfon dari Sdr. *Pahala Sitorus* - PNS di Kementerian Dalam Negeri, telah dilaksanakan pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri oleh Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni (an. Menteri Dalam Negeri) pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 ;

Halaman 3 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai menjalankan cuti tahunan, Penggugat kembali masuk kantor pada tanggal 14 Oktober 2010, dan mendapat informasi telah ditunjuk pegawai lain sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda. Sementara itu tidak ada pemberitahuan apapun kepada Penggugat akan bertugas dibagian mana setelah tidak lagi menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda. Selanjutnya Penggugat melapor diri telah selesai melaksanakan cuti tahunan kepada Sekretaris Ditjen Otda, Bapak Ujang Sudirman dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah baru, Bapak Prof. Djohermansyah Djohan ;

Bahwa ketika Penggugat menanyakan langsung kepada Sekretaris Ditjen Otda, Bapak *Ujang Sudirman* dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah baru, Bapak *Prof. Djohermansyah Djohan*, apa alasannya Penggugat tidak ikut dilantik oleh Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni (an. Menteri Dalam Negeri) pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 lalu, namun tidak memperoleh jawaban ;

Bahwa setelah meminta dan menunggu sekian lama, barulah pada tanggal 26 Oktober 2010, Sdr. *Mulyo Setiono* (Kasubag Kepegawaian di Ditjen Otda) memberikan kepada Penggugat objek sengketa (*Bukti*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-3) dan menyatakan Penggugat tidak lagi terdaftar sebagai staf di Ditjen Otda dan agar Penggugat melaporkan diri ke Biro Kepegawaian Setjen. Kemudian Penggugat menghadap dan melapor diri kepada Kepala Biro Kepegawaian Setjen, Bapak Kiswanto, namun menurut Bapak Kiswanto, Penggugat masih tetap terdaftar sebagai staf di Ditjen Otda ; -----

Bahwa tindakan Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda oleh Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni (an. Menteri Dalam Negeri) adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangan, sebagaimana tercantum pada pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Dalam hal ini Penggugat telah memenuhi persyaratan dimaksud, karena Penggugat dengan Pangkat / Golongan : Penata Tk.I / (III/d), gelar akademik : Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan: (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; dan (2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

13 Tahun 2002 Tanggal 17 Juli 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; tercantum pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 100 Tahun 2000 disebutkan: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: (a) mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; (b) mencapai batas usia pensiun; (c) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; (d) diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; (e) cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan; (f) tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; (g) adanya perampangan organisasi pemerintah; (h) tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau (i) hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan sangatlah nyata sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak termasuk dari kriteria diatas. Selain itu, berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 17 Juli 2002, huruf D angka (2) disebutkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya. Pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural tidak melalui mekanisme diatas. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Plt. Dirjend Otonomi Daerah, Ibu Diah Anggraeni (an. Menteri Dalam Negeri) Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda itu adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat 4 Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: (b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, yang artinya, penurunan jabatan adalah merupakan hukuman disiplin berat, padahal Penggugat sejak menjadi PNS di Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini belum pernah menerima hukuman disiplin dan belum pernah menjalani Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan

Halaman 7 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kelima Pasal 23 s/d Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni (an. Menteri Dalam Negeri) Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda itu adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangan ;

Bahwa Penggugat telah melaporkan adanya dugaan korupsi dimana perkara tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa korupsi yaitu Kartiko Purnomo & Herie Saksono - PNS Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri (*keduanya merupakan kerabat Ibu Diah Anggraeni*). Selama proses penyidikan dari bulan November 2009 s/d Agustus 2010, Ibu Diah Anggraeni dan Bapak Ujang Sudirman, telah beberapa kali memanggil Penggugat ke ruang kerjanya dan meminta agar Penggugat bersedia mencabut laporan korupsi itu serta menutup kasusnya dengan iming-iming akan memberikan uang sekian puluh juta rupiah dan kenaikan jabatan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia melakukannya karena proses penyidikan itu telah berhasil menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi melalui modus Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni sampai saat ini belum memberikan sanksi terhadap kedua terdakwa itu yaitu Kartiko Purnomo & Herie Saksono - PNS Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri bahkan tetap dilantik sebagai pejabat struktural, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundangan mengenai sanksi terhadap PNS yang didakwa melakukan tindak pidana dan dikenai status Tahanan yang tercantum dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 24 ;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13
ayat (6) ; -----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Bagian Keempat Pemberhentian Karena Melakukan
Pelanggaran/Tindak Penyelewengan Pasal (8) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara
Pegawai Negeri Pasal (2) ; --

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diktum
kedelapan ; -----

Halaman 9 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/03/M-PAN/4/2007 Tanggal 18 April 2007
Tentang Perlakuan Terhadap Pejabat yang terlibat
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada angka (2) ;

Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg.
Perkara: PDS-20/JKT.PST/10/2010 tanggal 4 Oktober
2010) ; -----

Bahwa Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni yang dengan sangat
jelas sekali “melindungi” kedua terdakwa korupsi yaitu
Kartiko Purnomo & Herie Saksono- PNS Ditjen Otda
Kementerian Dalam Negeri, karena sama sama suku Jawa,
merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 17
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi: Pegawai
Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat
tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
agama, ras atau golongan ;

Bahwa Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni (an. Menteri Dalam
Negeri) dalam melaksanakan tugasnya telah mengabaikan
asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum; dengan cara Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda yang jelas-jelas belum pernah melanggar peraturan disiplin PNS ataupun didakwa melakukan tindakan pidana, sementara itu kepada para saksi pelaku perkara korupsi yang turut serta memalsukan kwitansi hotel dan mencairkan dana melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif, yaitu (1) Sdr. **Andi Khiarmoni**, justru mendapat promosi dari jabatan eselon IV di Ditjen Otda menjadi pejabat eselon III di Puspen Setjen; (2) Sdri. **Nur Wahyuni**, dilantik menjadi pejabat eselon IV di Ditjen Otda; (3) Sdri. **Fauzia**, dilantik menjadi pejabat eselon IV di Ditjen Otda; (4) Sdr. **Ferry Dachri**, dilantik menjadi pejabat eselon IV di BNPP; (5) staf-staf lainnya di Ditjen Otda yang turut menikmati uang korupsi, tidak satupun yang dikenai sanksi administrasi kepegawaian walaupun sudah didakwa melakukan tindakan pidana, sebagaimana telah diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku, PNS akan dikenai sanksi bilamana melanggar Peraturan Disiplin PNS ;

Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangan sebagaimana tercantum pada: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Halaman 11 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Dalam Negeri Pasal 2 ayat (1) Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian wewenang untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada: huruf (e): Direktur Jenderal Otonomi Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: huruf (c): Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV; dimana Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian wewenang untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV, sedangkan status Ibu Diah Anggraeni hanya sebagai Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (*Pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri oleh Plt. Dirjen Otda, Ibu Diah Anggraeni (an. Menteri Dalam Negeri) pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010, padahal 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 8 Oktober 2010 Menteri Dalam Negeri melantik Bapak Prof. Djohermansyah Djohan sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah baru*). Tindakan Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Ibu Diah Anggraeni, juga sangat bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu: *tertib penyelenggaraan negara* ;

Bahwa mengacu kepada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : K.26- 20/V.24- 25/99 Tanggal 10 Desember

2001 Perihal : Tatacara

Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas angka (2) huruf (g): Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya; Ibu Diah Anggraeni sebagai Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang menandatangani objek sengketa adalah tidak sah karena tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat ;

Bahwa objek sengketa **bertentangan** dengan :

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 17 ;

-

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53
ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) ;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural Pasal 10, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Halaman 13 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100
Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7
ayat (4) ; -----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 ayat
(2) ;

--
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Pemindahan
Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) ; -----

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil ; -----

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2002 Tanggal 17 Juli 2002 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun
2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100
Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural ; -----

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-
20/V.24- 25/99 Tanggal 10 Desember 2001 Perihal:
Tatacara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas
angka (2) huruf (g) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di
atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 821.2 – 523 tanggal 5 Oktober
2010. Khusus atas nama Dr. drh. Rotua Wendeilyna
Simarmata, M.Si. NIP. 19650814.199703.2.001, yang
pada pokoknya berisikan Memberhentikan dengan
hormat Penggugat dari Jabatan Eselon IV di
Kementerian Dalam Negeri ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.2 – 523
tanggal 5 Oktober 2010. Khusus atas nama Dr. drh.
Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Si. NIP.
19650814.199703.2.001, yang pada pokoknya
berisikan Memberhentikan dengan hormat Penggugat
dari Jabatan Eselon IV di Kementerian Dalam Negeri

Halaman 15 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



4. Mengembalikan status Penggugat sebagai Pejabat struktural eselon IV di Kementerian Dalam Negeri ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Desember 2010 yang selengkapny mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini .

Gugatan kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*)

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat dibuktikan melalui uraian sebagai berikut :

Bahwa penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkosistensi antara posita dengan petitumnya. Dalam posita penggugat mendalilkan pada angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas), bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf c Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kemendagri, yang intinya menyatakan Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian wewenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Otda kepada Dirjen Otda untuk melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV. "Sedangkan status Ibu Diah Anggraeni

hanya Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Tindakan Plt Direktur Jenderal Otda sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu tertib penyelenggaraan Negara. Ibu Diah Anggraeni sebagai Plt Dirjen Otda yang menandatangani objek sengketa adalah tidak sah karena tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat." ;

Tetapi dalam Petitumnya yang dimohonkan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) hanya menyatakan batal, tidak sah Kepmendagri yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo hanya sepanjang yang menyangkut pemberhentian dengan hormat penggugat dari jabatan eselon IV di Kementerian Dalam Negeri dan memohon oleh karenanya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Kepmendagri dalam perkara a quo khususnya atas nama penggugat. Hal ini menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwa penggugat mengakui bahwa objek sengketa perkara a quo adalah sah, mengikat dan benar dan Plt. Dirjen Otda diakui oleh Penggugat mempunyai kewenangan untuk menandatangani Kepmendagri yang menjadi objek perkara a quo karena penggugat hanya mengajukan permohonan yang menyangkut dirinya sendiri, berarti mengakui bahwa untuk pejabat

Halaman 17 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eselon IV lainnya yang diangkat dalam Kepmendagri yang menjadi objek sengketa a quo adalah sah dan benar. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat mengakui dan menyatakan dengan sendirinya bahwa objek perkara a quo adalah sudah sah dan benar ;

Dalam perkara a quo yang digugat Penggugat adalah Menteri Dalam Negeri, namun gugatannya tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan perbuatan konkrit mana yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukan bahwa gugatan penggugat adalah kabur, tidak jelas dan mengada-ada ;

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka sudah cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Gugatan Kurang Pihak

Bahwa yang menjadi dasar gugatan (*pundamentum petendi*) penggugat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 821.2 – 523 (objek gugatan a quo) yang ditandatangani oleh Plt. (Pelaksana Tugas) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang dijabat oleh Ibu Diah Anggraeni Sekretaris Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Perintah
Menteri Dalam Negeri Nomor: 807/.1/2777/SJ tanggal 8 Juli
2010 ; -----

Bahwa pejabat eselon I yang dalam hal ini PLT Dirjen Otda
yang dijabat oleh Ibu Diah Anggraeni Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri menandatangani Kepmendagri yang
menjadi objek perkara a quo adalah berdasarkan pelimpahan
wewenang yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri
berdasarkan Permendagri nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri ; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum
apabila Sekretaris Jenderal sebagai PLT Dirjen Otda
dicantumkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo.
Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim
yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan

Gugatan

Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak
gugatan Penguat tidak dapat diterima ;

Gugatan Penguat Error In Subjecto

Bahwa objek gugatan a quo bukan merupakan Keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara yang dapat digugat berdasarkan pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa suatu
penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan

Halaman 19 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Oleh karena itu surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit wilayah II Ditjen OTDA sudah tidak ada. Maka Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena jabatan yang dipermasalahkan oleh penggugat sudah tidak ada dalam nomenklatur Kementerian Dalam Negeri .

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan yang menyatakan bahwa ***“hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*** ;



DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ; -----

Bahwa memang benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.2 - 523 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 13 dan angka 14 dengan alasan sebagai berikut :

Ibu Diah Anggraeni sebagai PLT Dirjen Otda menandatangani Kepmendagri yang menjadi objek perkara a quo adalah berdasarkan pada Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor : 807/.1/2777/SJ tanggal 8 Juli 2010 yang isinya antara lain: a). disamping jabatannya sebagai **Sekretaris Jenderal** Kementerian Dalam Negeri dan Juga sebagai **Pelaksana Tugas (Plt) Direktur jenderal Otonomi Daerah /** Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program (kepala satuan kerja) di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ;

Bahwa Penugasan Ibu Diah Anggraeni oleh Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan Permendagri nomor 41 tahun

Halaman 21 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Sekretaris Jenderal atas nama Tergugat telah melaksanakan dan memenuhi fungsinya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 7 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, yang berbunyi : **"Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:**

koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri ;
koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri ;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ;
pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat ;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum ;
penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

"Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri."

Bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Nomor. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : ***“(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang fungsinya setingkat dengan itu; (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang fungsinya setingkat dengan itu”.***

Dengan demikian kewenangan PLT Dirjen Otda menandatangani Kepmendagri yang menjadi objek perkara a quo mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Halaman 23 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tersebut Menteri Dalam Negeri melimpahkan wewenangnya kepada Eselon I Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV.

Selengkapnya kami kutipkan ketentuan Pasal 2 Permendagri 34 tahun 2010 sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian wewenang untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada :
- a. Sekretaris Jenderal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ; -----
 - b. Inspektur Jenderal di lingkungan Inspektorat Jenderal ; -----
 - c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum ;

e. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ;

f. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah ; -----

g. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan di lingkungan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

h. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ; -----

i. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah ; -----

j. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan dan di lingkungan Pusat Diklat Regional ; dan

k. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan ;

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

Halaman 25 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberhentian sementara pegawai negeri sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah ; -----
- b. Pengangkatan kembali pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah ;
dan
- c. **Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ;**

(3) Bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri** ; -----

Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 20 Desember 2001 yang didalilkan penggugat sesungguhnya bukan merupakan produk hukum dan hanya merupakan naskah dinas dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dengan alasan :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan meliputi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;

Peraturan Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden ;

Peraturan Daerah ;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa *"Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*.

Bahwa sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Permendagri nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan

ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tersebut Menteri Dalam Negeri melimpahkan wewenangnya kepada Eselon I Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ;

Sehingga jelaslah bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-

Halaman 27 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/V.24- 25/99 tanggal 10 Desember 2001 ;

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas maka PLT Dirjen Otda Ibu Diah Anggraeni mempunyai kewenangan untuk menandatangani pemberhentian eselon IV di lingkungan Ditjen Otda dan telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu tertib penyelenggaraan Negara, sehingga dengan demikian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 821.2 – 523 (objek gugatan *a quo*) yang ditandatangani oleh Plt. (Pelaksana Tugas) Direktur Jenderal Otonomi Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 dan angka 7 halaman 2 yang intinya menyatakan:” ...bahwa tindakan memberhentikan dengan hormat penggugat dari jabatannya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UU no. 43 Tahun 1999..” dengan alasan sebagai berikut :

Penerbitan Kepmendagri yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan adanya pejabat yang pensiun, mutasi, promosi dan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagai pengganti Kepmendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang tentang struktur organisasi dan tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

Bahwa substansi Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 pada intinya merubah struktur organisasi dan tata kerja Kemendagri sehingga dengan demikian seluruh pejabat Kemendagri yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 130 tahun 2003 diberhentikan karena tidak ada lagi nama jabatan yang diembannya karena telah diubah oleh Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 ; -----

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa penerbitan Kepmendagri dalam perkara aquo yang memberhentikan seluruh pejabat Kemendagri termasuk memberhentikan Penggugat adalah dalam rangka melaksanakan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 sebagai bagian dalam kerangka penataan organisasi Kemendagri ;

Bahwa selanjutnya setelah seluruh pejabat di lingkungan Kemendagri diberhentikan dari jabatannya berdasarkan srutktur organisasi yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 130 Tahun 2003, maka diangkatlah pejabat yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan dalam struktur orrganisasi Kemendagri yang baru berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 ;

Halaman 29 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf d Peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural ditegaskan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah: semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; -----

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf b menunjukan bahwa "Prestasi kerja" merupakan bagian dari daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) ;

Bahwa hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang menyatakan :

"Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah :

berstatus pegawai negeri sipil ;

serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan ;

memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan ;

semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan ; dan

sehat jasmani dan rohani.” ;

Dalam perkara ini, Penggugat yaitu Sdr Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, karena yang bersangkutan tidak memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 tahun terakhir yaitu DP3 tahun 2008 dan DP3 tahun 2009. Dengan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan pengangkatan jabatan struktural sebagaimana ketentuan diatas maka penggugat tidak dicantumkan namanya dalam daftar pejabat yang menduduki jabatan eselon IV

sebagaimana lampiran dalam Kepmendagri yang menjadi objek perkara a quo ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 halaman 3 yang menyatakan “.....Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural

Halaman 31 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya". Dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum karena penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah melalui prosedur, yaitu dengan telah dilakukannya proses penataan jabatan struktural dilingkungan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 005/2090/SJ tanggal 29 September 2010 perihal undangan rapat koordinasi unsur pimpinan dengan agenda penataan PNS dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 pukul 12.00 wib, bertempat dilantai 3 gedung pimpinan ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, *in facto* pemberhentian dan pengangkatan seluruh pejabat Kemendagri telah sesuai dengan Permendagri Nomor 41 tahun 2010 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 ;

Bahwa pemberitahuan tentang pelaksanaan pelantikan pejabat eselon IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tidak dilakukan kepada Penggugat, karena Penggugat tidak merupakan salah satu Pejabat Eselon IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang jabatannya termasuk dalam struktur baru dan mengalami reorganisasi ataupun promosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; -----

Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana didalilkan pada butir 4, tidak tepat karena yang mempunyai kewenangan untuk menjawab status pegawai di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah Kepala Biro Kepegawaian ; -----

Bahwa dalil Penggugat butir 5 berkaitan dengan tindakan Penggugat, dengan menghadap dan melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian sudah tepat. Hal ini ditindaklanjuti dengan pernyataan Kepala Biro Kepegawaian bahwa status Penggugat adalah masih terdaftar sebagai staf Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat hanya mempermasalahkan jabatan yang diemban Penggugat sebelumnya ; -----

Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dimaksud, yaitu mengenai "*prinsip profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya...*" di mana Penggugat menafsirkan profesionalisme Penggugat hanya dengan alasan pangkat/Golongan serta Gelar Akademik yang dimiliki Penggugat tanpa melihat kompetensi dan prestasi kerja yang dijalankan Penggugat dalam mengemban Jabatan dimaksud. Senyatanya Jabatan yang diemban oleh Penggugat adalah sebuah kepercayaan yang diberikan instansi untuk

Halaman 33 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas jabatannya dan bukan merupakan hak yang harus diperoleh. Dalam Gugatan a quo Penggugat lebih menitikberatkan kepada jabatan Penggugat yang hilang dan Penggugat merasa Jabatan itu adalah haknya ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 7 adalah tidak benar.

Penggugat tidak mencermati adanya perubahan nomenklatur Departemen Dalam Negeri menjadi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur dan dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 41 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

130 Tahun 2004 tentang struktur organisasi dan tata kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri, dimana didalam peraturan menteri dimaksud mengubah juga nomenklatur jabatan, yang berdampak pada perubahan posisi, perombakan ataupun efisiensi yang mengakibatkan satu jabatan ditiadakan atau dikembangkan. In facto jabatan yang dimiliki oleh Penggugat mengalami perubahan nomenklatur. Hal ini jelas tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana didalilkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya penataan organisasi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor : 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka hal ini berdampak pada struktur organisasi dan perubahan nomenklatur jabatan sehingga perlu dilakukan penataan personil secara menyeluruh dilingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mulai dari pejabat Struktural eselon I, II, III dan IV serta penataan staf. Langkah penataan personil ini dilakukan dengan cara memberhentikan semua pejabat struktural yang lama dan mengangkat kembali dalam jabatan yang baru sepanjang pejabat tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; ----

Sesuai dengan Pasal 5 huruf d Peraturan pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural diperintahkan dalam ketentuan tersebut bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah: semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; -----

Dalam kasus ini, Penggugat yaitu Sdr Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagai diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, karena yang

Halaman 35 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 tahun terakhir yaitu DP3 tahun 2008 dan DP3 tahun 2009.

Dengan tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan jabatan struktural sebagaimana ketentuan diatas maka penggugat tidak dicantumkan namanya dalam daftar pejabat yang menduduki jabatan eselon IV sebagaimana lampiran dalam Kepmendagri yang menjadi objek perkara a quo ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat angka 8 karena pemberhentian dalam jabatan sesuai dengan Kepmendagri yang menjadi objek gugatan adalah pemberhentian secara kolektif dalam rangka memenuhi penataan staf dan pejabat structural dilingkungan kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Permendagri nomor 41 tahun 2010 ; -----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil penggugat angka 9 yang bersifat tendensius dan cenderung memfitnah dan mengada-ada. Tergugat mohon melalui Majelis agar penggugat membuktikan dalilnya dalam perkara ini ; -----

Bahwa dalil Penggugat butir 10 tidak relevan dikaitkan dengan perkara a quo, karena gugatan penggugat masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan lingkup Peradilan Umum, fakta lainnya yaitu Direktur Jenderal Otonomi Daerah saat ini tidak lagi dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) sehingga tidak relevan mengaitkan gugatan a quo dengan perkara lainnya dan kewenangan untuk melantik jabatan eselon II dan eselon III adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam dalilnya butir 11 sekali lagi menyatakan subjektifitasnya dengan menyebutkan istilah “melindungi” dan menyebutkan nama suku tertentu yang tujuannya semata hanya untuk mengaitkan atau memenuhi unsur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan.....ta npa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan”. Tergugat menolak dalil penggugat karena hal ini adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri yang tidak dilimpahkan kepada eselon I dan selain itu banyak pula pejabat eselon II, III dan IV yang berasal dari suku yang mewakili seluruh Indonesia ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 12 karena belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sdr Nur Wahyuni, Fauzia, Ferry Dachri dan staf lainnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Sdr Andi Kriarmoni adalah pejabat eselon III yang kewenangan pengangkatannya merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri dan tidak dilimpahkan kepada pejabat eselon I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil penggugat pada angka 15 dengan alasan bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo secara prosedur, mekanisme dan substansi telah sesuai dengan apa yang telah Tergugat jelaskan pada angka 9 halaman 13 dalam pokok perkara ;

Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26- 20/V.24- 25 / 99 tanggal 10 Desember 2001 sebagaimana dalil Penggugat butir 14, dikarenakan Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam perkara a quo adalah Sekretaris Jenderal, yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kewenangan yang dimiliki oleh Sekretaris Jenderal selaku pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melebihi Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja, yang berbunyi :

"sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :ac. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri". Sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri in casu memiliki kewenangan dalam Pembinaan kepegawaian ;

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, disebutkan bahwa Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri ditandatangani oleh pejabat Departemen Dalam Negeri yang diberi wewenang untuk itu. selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk produk hukum yang bersifat penetapan atas nama Menteri Dalam Negeri ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 821.2 – 523 tanggal 5 Oktober 2010 tidak menyalahi aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam penerbitan suatu Keputusan Menteri Dalam Negeri ;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu sebelum

Halaman 39 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara ;

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.2
– 523 tanggal 5 Oktober 2010 ;

Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 4 Januari 2011 yang selengkapny
mengemukakan hal- hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli / fotocopynya, bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-48 yang terdiri dari :

01. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.1- 252 tanggal 4 September 2008 tentang Pengangkatan DR. drh. ROTUA WENDEILINA SIMARMATA, M.Si sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah (copy dari copy) ;

02. Bukti P-2 : Surat Izin Cuti Tahunan No. 144/KEPEG/OTDA/2010 tanggal 30 September 2010 atas nama DR. drh. ROTUA WENDEILYNA SITORUS, M.Si (copy sesuai dengan aslinya) ;

03. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pemberhentian DR. drh. ROTUA WENDEILINA SIMARMATA, M.Si dari jabatan sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah (copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 41 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04. Bukti P-4 : Tanda terima berkas surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pemberhentian DR. drh. ROTUA WENDEILINA SIMARMATA, M.Si dari jabatan sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
05. Bukti P-5 : Surat Ketua lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. S-681/1.3/LPSK/08/2010 tanggal 5 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Perlindungan (copy dari copy) ; -----
06. Bukti P-6 : Surat Direktur Pengaduan Masyarakat pada KPK No. B-2774/43/10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Tanggapan atas pengaduan masyarakat (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
07. Bukti P-7 : Surat Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat pada KPK No. R-3156/40- 43/12/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal Tanggapan atas pengaduan masyarakat (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
08. Bukti P-8 : Berita Media Pemberantas Korupsi edisi 23 Tahun 2 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
09. Bukti P-9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4730/- 082.63
tanggal 16 Desember 2010 perihal Undangan
Psikotes (copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-10 : Surat Dakwaan No. Reg. Perkara :
PDS-20/JKT.PST/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010
yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (copy dari copy)
; -----

11. Bukti P-11 : Kwitansi pembayaran dari Wisma
Pandawa tanggal 3 April 2009 atas nama DR. drh.
ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA, M.Si (copy dari
copy) ;

12. Bukti P-12 : Surat Perintah Perjalanan Dinas
No. 31/TU PKEKD/SD II/III/2009 tanggal 27 Maret
2009 atas nama DR. drh. ROTUA WENDEILYNA
SIMARMATA, M.Si (copy dari copy) ;

13. Bukti P-13 : Berkas Surat Perintah Perjalanan
Dinas atas nama HERIE SAKSONO, dkk (copy dari
copy) ; -----

14. Bukti P-14 : Petikan Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 821.1- 050 tanggal 2 September 2004
tentang Pengangkatan DR. drh. ROTUA WENDEILINA
SIMARMATA, M.Si sebagai Kepala Seksi Fasilitas
Kemitraan Provinsi pada Subdit Fasilitas

Halaman 43 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan Legislatif dan Eksekutif Ditjen OTDA

(copy dari copy)

15. Bukti P-15 : Nota Dinas Kepala Seksi Evaluasi
Pelaporan Kinerja Pemerintah daerah Subdit
Wilayah II Dit. PKEKD tanggal 3 Nopember 2008
(copy dari copy) ;

16. Bukti P-16 : Memo kepada Kepala Seksi
Evaluasi tertanggal 2 Desember 2008 (copy dari
copy) ;

17. Bukti P-17 : Nota Dinas Direktur Pengembangan
Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah No.
32/PKEKD/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 (copy
dari copy) ;

18. Bukti P-18 : Surat Sekretaris Dirjen Otonomi
Daerah No. 005/2402/OTDA tanggal 5 Nopember
2008 perihal Undangan (copy dari copy) ;

19. Bukti P-19 : Daftar Nama Pegawai Ditjen OTDA
yang terlibat dalam SPPD Fiktif (copy dari
copy) ;

20. Bukti P-20 : Memo Kasubdit Wilayah II Dit.
PKEKD No. 207/SD.II/PK- EKD/09 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 (copy dari copy) ;

21. Bukti P-21 : Piagam Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun tanggal 23
Juli 2007 atas nama drh. ROTUA WENDEILYNA
SIMARMATA, M.Si (copy dari copy) ;

22. Bukti P-22 : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 420-455 tahun 2008 tanggal 2 Mei
2008 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan
Dana Pendidikan Program Doktor (S-3) bagi PNS
di Lingkungan Depdagri pada beberapa Perguruan
Tinggi Tahun Anggaran 2008 (copy dari copy) ;

23. Bukti P-23 : Surat Kasat V/Korupsi Dir
Reskrimsus Polda Metro Jaya No.
B/515/IV/2010/Dit Reskrimsus tanggal 30 April
2010 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan (copy dari copy)

24. Bukti P-24 : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 164 Tahun 2004 tentang Organisasi
Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan
Depdagri (copy dari copy) ;

25. Bukti P-25 : Bagan Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (copy dari
copy) ;

Halaman 45 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



26. Bukti P-26 : Foto ucapan selamat dari Menteri Dalam Negeri dalam Sidang Terbuka Promosi Gelar Doktor kepada drh. ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA, M.Si (copy sesuai printer warna) ;

27. Bukti P-27 : Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (copy dari copy) ;

28. Bukti P-28 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (copy dari copy) ;

29. Bukti P-29 : Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (copy dari copy) ;

30. Bukti P-30 : Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (print dari internet) ;

31. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (copy dari copy) ;

32. Bukti P-32 : Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (copy dari copy) ; -----

33. Bukti P-33 : Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (copy dari copy) ;

34. Bukti P-34 : Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (copy dari copy) ; -----

35. Bukti P-35 : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/03/M-PAN/4/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Perlakuan terhadap pejabat yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (copy dari copy) ;

36. Bukti P-36 : Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (copy dari copy) ;

37. Bukti P-37 : Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5

Halaman 47 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(copy dari copy) ;

38. Bukti P-38 : Peraturan Pemerintah No. 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Struktural (copy dari copy) ;

39. Bukti P-39 : Peraturan Pemerintah No. 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (copy dari copy) ;

40. Bukti P-40 : Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (copy
dari copy) ;

41. Bukti P-41 : Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 34 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (copy dari
copy) ; -----

42. Bukti P-42 : Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (copy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-43 : Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 13 Tahun 2002 (copy dari copy) ;

44. Bukti P-44 : Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara No. K.26- 20/V.24- 25/99 tanggal 10
Desember 2001 perihal Tatacara Pengangkatan PNS
sebagai Pelaksana Tugas (copy dari copy) ;
45. Bukti P-45 : Surat DR. drh. ROTUA WENDEILYNA
SIMARMATA, M.Si tanggal 10 Desember 2010
perihal Permohonan Perlindungan dan Bantuan
Hukum atas Gugatan Tata Usaha Negara terhadap
Menteri Dalam Negeri (copy dari copy) ;

46. Bukti P-46 : 1 (satu) buah VCD ;

47. Bukti P-47 : Peraturan Pemerintah No. 13
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (copy dari copy) ;

Halaman 49 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P-48 : Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (copy dari copy)

;

Bahwa, untuk mendukung dalil- dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah
diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda T-1
s/d T-14 yang terdiri dari :

01. Bukti T-1 : Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (copy
sesuai dengan aslinya) ;

02. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 34 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (copy sesuai
dengan aslinya) ;

03. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 3 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010
tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri
(copy sesuai dengan aslinya) ;

04. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 41 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (copy sesuai dengan aslinya) ;

05. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah No. 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (copy sesuai
dengan aslinya) ;

06. Bukti T-6 : Surat Perintah Menteri Dalam
Negeri No. 807.1/2777/SJ tanggal 8 Juli 2010
tentang Perintah kepada Sekjen Kementerian dalam
Negeri untuk menjabat Plt. Dirjen Otonomi
Daerah (copy sesuai dengan aslinya) ;

07. Bukti T-7 : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat
di Lingkungan Kementerian dalam Negeri (copy
sesuai dengan aslinya) ;

08. Bukti T-8 : Petikan Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010
(copy sesuai dengan aslinya) ; -----

09. Bukti T-9 : Surat Menteri Dalam Negeri No.
005/2090/SJ tanggal 29 September 2010 perihal

Halaman 51 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Rapat (copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri (copy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (copy dari copy) ;

12. Bukti T-12 : Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I (copy dari copy) ; -----

13. Bukti T-13 : Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara (copy dari copy) ;

14. Bukti T-14 : Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (copy dari copy) ;

Bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini walau telah diberi kesempatan untuk itu dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 Maret 2011 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

--

Bahwa, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud/tujuan dan alasan gugatan Penggugat, jawaban/eksepsi Tergugat, Replik dan Duplik dan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan para ahli serta kesimpulan Tergugat, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010, khusus nomor urut 79 atas nama Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Si, NIP. 19650814.199703.2.001, yang pada pokoknya menetapkan Memberhentikan dengan hormat PNS yang bersangkutan dari jabatan Eselon IV

sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan

Halaman 53 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada Subdit Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja daerah Wilayah II Ditjen OTDA, yang ditandatangani oleh Plt. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH AN. MENTERI DALAM NEGERI (Bukti P-3 = Bukti T-7 dan T-8) ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban tertulisnya didepan persidangan tanggal 27 Desember 2010 telah mengajukan sejumlah eksepsi, eksepsi mana ditegaskan kembali dalam Duplik tanggal 11 Januari 2011 dan Kesimpulan Tergugat tanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya berkitan tentang :

Gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Gugatan Penggugat Error In Subjecto ;

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya tanggal 4 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi tersebut dan tetap pada dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi tersebut tergolong kepada eksepsi lain- lain, maka sesuai dengan maksud ketentuan pasal 77 ayat (3) UU No. 5/1986, maka seluruh eksepsi tersebut dipertimbangkan secara bersamaan dengan



pokok perkara pada putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) :

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas hubungannya, pada posita gugatan angka 13 dan 14 dikatakan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf c Permendagri No. 34/2010 yang pada intinya menyatakan Tergugat melimpahkan sebagian wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa, tetapi pada petitum angka 2 dan 3 hanya meminta sepanjang yang menyangkut diri penggugat saja, berarti Penggugat mengakui Plt. Dirjen Otda berwenang menandatangani Objek Sengketa terhadap pejabat eselon IV lainnya, dengan demikian Penggugat telah mengakui Objek sengketa sudah sah dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim mempedomani ketentuan tentang syarat formil suatu gugatan yang telah dirumuskan secara tegas dalam ketentuan pasal 56 UU No. 5 / 1986 yang mengharuskan gugatan mesti memuat : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat, nama dan tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan

Halaman 55 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(posita) dan hal yang diminta untuk diputus (petitum) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan tanggal 12 November 2010 dan telah diperbaiki dan disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Desember 2010, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formal seperti yang ditentukan dalam ketentuan pasal 56 tersebut diatas sehingga layak untuk disidangkan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak tergolong kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) seperti yang didalilkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dianggap telah mengakui sahnya Objek

Sengketa karena Penggugat hanya menggugat sepanjang atas nama dirinya sendiri dan tidak menggugat SK tersebut yang juga mengangkat dan memberhentikan jabatan pejabat eselon IV yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat hanya menggugat Objek Sengketa sepanjang atas nama dirinya sendiri dan tidak mungkin Penggugat menggugat atas nama orang lain atau pejabat eselon IV lainnya, karena Penggugat tidak mungkin berkepentingan dengan Objek Sengketa atas nama orang lain, oleh karena itu sudah tepat menurut hukum Penggugat hanya menggugat sepanjang atas namanya dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur karena dalam gugatan penggugat tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan perbuatan konkrit yang dilakukan Tergugat yang melanggar hukum, karena tidak mungkin ada dalil Penggugat yang menjelaskan perbuatan konkrit yang dilakukan Tergugat karena perbuatan konkrit tersebut dilakukan oleh bawahan Tergugat dalam hal ini Plt. DIRJEN OTDA dan jajarannya atas nama Tergugat, walaupun Tergugat tidak melakukan tindakan konkrit apapun namun di persidangan ini tetap Tergugat yang digugat atas terbitnya SK Mendagri tersebut karena Plt. DIRJEN OTDA tanda tangan atas nama Tergugat, yang berarti tanggungjawab masih pada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, tanggung jawab tidak beralih pada pejabat yang tanda tangan ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga cukup alasan hukum menolaknya ; -----

Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa mestinya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang menandatangani Objek Sengketa sebagai Plt. DIRJEN OTDA ikut digugat juga, karena yang bersangkutan telah menerima pelimpahan kewenangan dari Tergugat sesuai Permendagri No. 34 Tahun 2010 ;

Halaman 57 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi kedua ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seperti yang telah dipertimbangkan pada Ad.1 tersebut diatas, bahwa karena Sekretaris Jenderal tersebut sebagai Plt. Dirjen Otda menandatangani Keputusan Mendagri Objek Sengketa atas nama Tergugat, maka tidak mungkin Sekjen Plt. Dirjen Otda tersebut dimintakan pertanggungjawabannya karena tanggungjawab masih belum beralih dari Tergugat kepada yang tanda tangan, oleh karena itu Sekjen tersebut tidak mungkin ikut dijadikan Tergugat dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kemungkinan Sekjen atau Dirjen Otda dapat digugat bila dalam hal ini Judul Objek Sengketa adalah SK Sekjen atau SK Dirjen Otda dan tanda tangan tidak atas nama Menteri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pula gugatan Penggugat ini tidak kurang pihak dan cukup alasan hukum pula menolak eksepsi kedua ini ; -----

Ad.3. Gugatan Penggugat Error In Subjecto :

Menimbang, bahwa pada eksepsi ketiga ini Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai KTUN seperti dimaksud pasal 1 butir 9 UU No. 51/2009 karena tidak bersifat individual ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Objek Sengketa tidak hanya memberhentikan jabatan Penggugat seorang, melainkan mengangkat dan memberhentikan banyak pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Otda, namun bukan berarti Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tidak bersifat individual, karena sifat individual itu tidak terpaku pada jumlah atau banyaknya pejabat yang diberhentikan (tidak mesti sendiri atau seorang), namun lebih ditentukan kepada sifatnya yang hanya berlaku bagi nama pribadi yang tercantum dalam Objek Sengketa tersebut, Objek Sengketa dapat dikatakan berlaku umum bila berlaku bagi semua PNS dilingkungan Direktorat Otda tanpa kecuali yang tidak disebutkan namanya satu persatu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa aquo telah memenuhi syarat sebagai KTUN seperti dimaksud ketentuan pasal 1 butir 9 UU No. 51/2009 tersebut, karena bersifat individual dan bukan bersifat umum, dengan demikian dalil Tergugat tersebutpun terbukti tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat yang memberi judul eksepsi ketiga ini dengan "error in subjecto" yang berarti gugatan salah subjeknya, judul tersebut tidak sinkron dengan dalilnya yang berkaitan dengan objek yang tidak individual, bila gugatan dikatakan salah subjeknya mestinya dalilnya berkaitan dengan tidak tepatnya gugatan ditujukan kepada Mendagri sebagai subjek karena ada pejabat lain (subjek lain) yang lebih bertanggungjawab terhadap objek sengketa seperti yang didalilkan pada Tergugat pada eksepsi Ad.2 diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Halaman 59 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas eksepsi Tergugat yang ketiga inipun harus ditolak karena terbukti tidak beralasan hukum ;

Ad.4. Penggugat Tidak Berkepentingan :

Menimbang, bahwa pada eksepsi keempat ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena berdasarkan Permendagri No. 41 tahun 2010 nomenklatur jabatan Penggugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa masalah kepentingan merupakan persoalan essensial dalam hukum acara, sesuai adagium yang berlaku universal yang dikenal dengan istilah "Tiada kepentingan, tiada gugatan" (Poin't d'interet, poin't d'action atau Point the interest, point the actions), yang berarti bila tidak ada kepentingan tidak boleh menggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melihat adanya kepentingan Penggugat atau tidak untuk menggugat harus dilihat dari adanya kerugian yang diderita Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa, bila Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa dapat dipastikan Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan ini, seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No 9/2004 ; -----

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa aquo telah memberhentikan Penggugat sebagai pejabat eselon IV, yang sudah pasti penggugat merasa dirugikan dari berbagai segi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kerugian materil dengan berkurangnya penghasilan bulanan berupa tunjangan jabatan, kerugian dari sudut karier sebagai PNS dan kerugian moril yang dapat dialami semua manusia normal seperti perasaan kecewa, tertekan, frustasi, merasa disingkirkan, merasa dipermalukan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa justru Penggugat tidak berkepentingan bila menggugat pula Objek Sengketa atas nama pejabat eselon IV yang lain yang diberhentikan seperti didalilkan Tergugat pada Ad.1 tersebut diatas, karena kerugian orang lain tidak mungkin dipikul pula oleh Penggugat, maka sepanjang yang digugat atas nama diri sendiri menurut Majelis Hakim Penggugat sangat berkepentingan memperjuangkan kepentingannya menempuh jalur hukum seperti dengan mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa tidak adalagi nomenklatur jabatan tersebut dalam struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri seperti dimaksud Permendagri tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Penggugat tidak berkepentingan menggugat, karena kepentingan menggugat tersebut hanya digantungkan pada satu syarat, yakni adanya kerugian yang diderita atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut terbukti pula bahwa eksepsi Tergugat yang keempat ini tidak berdasarkan hukum dan cukup alasan hukum pula menolaknya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi- eksepsi Tergugat

Halaman 61 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditolak seluruhnya, maka secara formil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Objek sengketa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010, khusus nomor urut 79 atas nama Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Si, NIP. 19650814.199703.2.001, yang pada pokoknya menetapkan Memberhentikan dengan hormat PNS yang bersangkutan dari jabatan Eselon IV sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja daerah Wilayah II Ditjen OTDA, yang ditandatangani oleh Plt. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH AN. MENTERI DALAM NEGERI (Bukti P-3 = Bukti T-7 dan T-8) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik- Duplik, surat-surat bukti serta kesimpulan Tergugat ditemukan beberapa fakta yuridis yang tidak dipersengketakan para pihak atau yang diakui kebenarannya oleh para pihak atau setidaknya tidak dibantah secara tegas, dengan urutan kejadian sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TMT. 1 Maret 1997 Penggugat diangkat sebagai CPNS
dilingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

Bahwa tanggal 02 September 2004 dengan SK.Dirjen OTDA AN.
Tergugat, Penggugat diangkat sebagai Kasi Fasilitas
Kemitraan Propinsi pada Subdit. Fasilitas Kemitraan
Legislatif dan Eksekutif Ditjen Otda (Bukti P-14) ;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007 Penggugat mendapat Piagam
tanda Kehormatan satyalancana karya satya 10 tahun dari
Presiden (Bukti P-21) ;

Bahwa tanggal 2 Mei 2008 Penggugat adalah salah satu dari
17 Peserta Penerima Bantuan Pendidikan S-3 PTN tahun
2008 (Bukti P-22) ;

Bahwa TMT 1 Oktober 2008 Penggugat menjalankan tugas
sebagai Kasi Evaluasi Pelaporan Kinerja PEMDA pada
Subdit. Wilyah II Direktorat OTDA, sesuai SK Tergugat
yang ditandatangani Dirjen Otda tanggal 4 Setember 2008
(Bukti P-1) ;

Tanggal 3 November 2008 Penggugat mengirimkan Nota Dinas
pada Direktur PKEKD meminta penggantian uang pribadi
yang telah digunakan untuk biaya foto copy dan
pengiriman Surat Edaran Menteri dan berbagai
suplemennya ke berbagai daerah (Bukti P-15) ;

Halaman 63 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 Penggugat melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau penggelapan dalam jabatan yang melibatkan atasan langsungnya (Bukti P-6, P-7, P-8, P-10 dan P-23) ; -----

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Penggugat mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh perlindungan dari LPSK (Bukti P-5) ; -----

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Penggugat dan LPSK menandatangani Surat Perjanjian Perlindungan (Bukti P-5) ; -----

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Ketua LPSK menyurati Tergugat untuk memberitahukan perlindungan LPSK atas Penggugat dan dimintakan kordinasi, kerjasama dan bantuan dari Tergugat (Bukti P-5) ; -----

Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 Penggugat menjalani cuti tahunan 2010 (Bukti P-2) ; -----

Bahwa pada 5 Oktober 2010 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Otda atas nama Tergugat, pada hari itu juga dilangsungkan acara pelantikan (Bukti P-3 = Bukti T-7 dan T-8) ; -----

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat kembali masuk kerja seperti biasa dan mendapati jabatannya sudah tidak ada lagi ; -----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Penggugat melaporkan adanya tindak pidana korupsi pada KPK (Bukti P-6 dan P-7) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal **26 Oktober 2010** Penggugat menerima petikan Objek Sengketa dari Kasubag Kepegawaian Direktorat Otda (Bukti P-4) ; ----

Bahwa pada tanggal **12 Nopember 2010** Penggugat mendaftarkan gugatan ini ;

Bahwa pada tanggal **30 Desember 2010** Penggugat diundang mengikuti psikotes dari Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mutasi (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa diantara para pihak yang merupakan pokok perkara dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun AAUPB sehingga tidak mengandung cacat yuridis atau sebaliknya ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

-

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa dapat dari

Halaman **65** dari **77** halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi : kewenangan, prosedur penerbitan dan substansi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji prosedur formal penerbitan dan Substansi Objek Sengketa aquo dengan mempedomani ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural berbunyi : "PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena :

Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;

Mencapai batas usia pensiun ;

Diberhentikan sebagai PNS ;

Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;

Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali CDTN karena persalinan ;

Tugas belajar lebih dari 6 bulan ;

Adanya perampingan organisasi pemerintah ;

Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau

Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perUUan yang berlaku " ;

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut diterapkan pada kasus Penggugat, terbukti bahwa tidak satupun dari 9 alasan tersebut yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon IV seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Objek Sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah karena nomenklatur jabatan Penggugat sebelumnya sudah tidak ada lagi dengan berlakunya Permendagri No : 41 /2010,

menurut Majelis Hakim dalil Tergugat tersebut tidak logis, karena bila dibandingkan antara Kepmendagri No 164/2004 (Bukti P-24) dengan Permendagri No.41/2010 (Bukti P-25 = Bukti T-3) ternyata tidak ada pengurangan jumlah jabatan struktural eselon IV pada Subdit Wilayah II (Subdit. PKEKD Wilayah II) seperti yang dimaksud dengan perampingan organisasi dari ketentuan pasal 10 huruf g PP No. 100/2000 tersebut, karena yang terjadi hanya perubahan penyebutannya saja, dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, mestinya Penggugat diberhentikan dari jabatan lama dan diangkat kembali dalam jabatan baru sesuai penyebutan nomenklatur baru tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak diangkat kembali dalam jabatan eselon IV yang baru karena tidak memenuhi syarat pasal 5 huruf d PP No. 100/2000 yang pada pokoknya menentukan bahwa Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah antara lain semua penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, sedangkan Penggugat sejak tahun 2008 tidak ada DP3nya ; -----

Halaman 67 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat tersebut, karena syarat dalam ketentuan pasal 5 PP No. 100/2000 jo. PP. No. 13/2002 Jo. Keputusan Ka. BKN No. 13/2002 tersebut berlaku bagi calon pejabat baru yang berasal dari staf biasa dan tidak berlaku bagi Penggugat yang sebelumnya telah memenuhi syarat dan menduduki dan diangkat dalam jabatan eselon IV sebanyak dua kali selama 6 tahun sejak tahun 2004 (Bukti P-1 dan P-14), disamping itu sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 PP No. 10/1979 dengan jelas dan terang menyebutkan bahwa pembuatan DP3 adalah kewajiban atasan langsung sebagai pejabat penilai, artinya bila DP3 Penggugat tidak ada sejak tahun 2008 adalah karena kesalahan atasan langsung yang tidak melaksanakan kewajibannya, kesalahan atasan langsung itu tidak dapat dibebankan kepada Penggugat untuk menanggung resikonya ;

Menimbang, bahwa keterangan atasan langsung tersebut yang menjadi saksi di depan persidangan (saksi Herie Saksono) yang menyatakan bahwa DP3 Penggugat tidak dibuatkan karena Penggugat tidak menyerahkan DP3 tahun sebelumnya sebagai patokan, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak logis bila saksi meminta kepada Penggugat tentu Penggugat akan menyerahkannya, kalau saksi memang ingin melaksanakan kewajibannya dengan baik tentu juga bisa dengan meminta arsipnya pada bagian kepegawaian dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa karena pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1979 tersebut bersifat memaksa (dwingen) sesuai dengan kata “wajib” dalam kaidahnya, maka tidak ada pilihan lain bagi saksi untuk tidak mematuhi, karena pelanggaran ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pelanggaran peraturan disiplin PNS seperti yang ditentukan dalam PP No. 30/1980 (sekarang pasal 3 PP No. 53/2010) khususnya angka 4, 5 dan 15 yang mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan segala tugas kedinasan dan membimbing bawahan untuk mengembangkan karier bukan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa bila dicermati **konsideran** menimbang Objek Sengketa (Bukti T-7), khususnya huruf a menyebutkan : “bahwa dengan adanya pejabat yang pensiun, mutasi, promosi dan dengan telah ditetapkannya Permendagri No. 41/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri serta untuk menjamin kelancaran tugas-tugas organisasi dipandang perlu menata kembali pejabat structural eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Otda Kemendagri”, ternyata tidak satu katapun yang menjadi pertimbangan mengapa Penggugat tidak diangkat kembali dalam struktur yang tersedia, terbukti Objek Sengketa hanya mempertimbangkan pejabat yang pensiun, mutasi dan promosi ; -----

Menimbang, bahwa bila dikaji lebih lanjut Objek Sengketa dari 79 pejabat yang disebut dalam lampirannya, ternyata 22 orang diantaranya adalah pejabat

baru yang berasal dari staf biasa yang kebanyakan dengan pangkat/golongan ruang III/c yang lebih rendah dari Penggugat yang sudah III/d, bahkan terbukti pula dari 12 pejabat eselon IV yang diberhentikan ternyata 9 orang dipromosikan menjadi eselon III, 1 orang pensiun dan 1 orang mutasi, dan berarti hanya Penggugat sendiri saja yang

Halaman 69 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tanpa promosi, mutasi atau pensiun ; --

Menimbang, bahwa disamping itu tindakan Plt. Dirjen Otda AN. Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang memberhentikan jabatan Penggugat sama saja saja dengan menzalimi Penggugat dengan menjatuhkan hukuman disiplin berat tanpa proses apapun, karena sesuai dengan maksud ketentuan PP 53/2010 pada pasal 7 angka 4 huruf c bahwa pembebasan dari jabatan itu adalah tergolong jenis hukuman disiplin berat ;

Menimbang, bahwa seandainya Plt. Dirjen Otda ingin memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat tentu harus memenuhi prosedur dan tata cara yang sudah ditentukan dalam hukuman kepegawaian dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat yuridis karena telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU No 9/2004, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa walaupun telah cukup alasan hukum untuk membatalkan Objek Sengketa, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk melanjutkan pengujian Objek Sengketa tersebut dengan menggunakan AAUPB ;

Menimbang, bahwa karena terbukti Objek Sengketa dalam konsiderannya tidak mempertimbangkan mengapa Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat kembali dalam struktur yang tersedia, sehingga Objek sengketa tersebut kurang pertimbangan dan tidak cermat sehingga terbukti melanggar azas kecermatan sebagai bagian dari AAUPB ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam urutan 79 atas nama Penggugat, pada lajur 6 pada jabatan baru dan lajur 7 (keterangan) hanya dikosongkan tidak menyebut dimana posisi Penggugat setelah diberhentikan apakah sebagai staf atau pejabat di Ditjen Otda atau dimana, sehingga tidak ada kepastian hukum dimana posisi baru Penggugat, tindakan itu telah pula melanggar azas kepastian hukum sebagai bagian dari AAUPB, karena telah menyebabkan nasib Penggugat terkatung-katung tidak jelas mau duduk diruang mana dan apa tugas dan tanggungjawabnya yang baru pasca terbitnya Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak merespon dengan baik ajakan Ketua LPSK yang meminta Tergugat untuk berkordinasi, kerjasama dan saling membantu dalam penegakan hukum agar Penggugat tetap dapat menjalankan tugas sehari-hari tanpa beban psikologis (Bukti P-5), karena Plt Dirjen Otda atas nama Tergugat telah bertindak sebaliknya dengan menerbitkan Objek Sengketa, bahkan secara diam-diam ada maksud memutasi Penggugat ke PEMDA DKI Jakarta, terbukti dengan adanya panggilan psikotes dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta (Bukti P-7), sehingga ada indikasi perlakuan atasan yang diterima Penggugat adalah balasan dari tindakan Penggugat yang melaporkan para

Halaman 71 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya dalam sangkaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang diproses pidana, tindakan itu memperkuat kesan bahwa Plt Dirjen Otda melindungi oknum yang tidak menerapkan “good government and clean government” ;

Menimbang, bahwa karena dari 79 pejabat yang dicantumkan dalam Objek Sengketa hanya Penggugat sendiri saja yang diberhentikan tanpa promosi, mutasi atau pensiun, maka tindakan tersebut telah pula melanggar azas persamaan dan fair play sebagai bagian dari AAUPB ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa dalil – dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, sebaliknya dalil- dalil gugatan Penggugat terbukti secara sah dan keyakinkan seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; --

Menimbang, bahwa walaupun dari segi kewenangan sebenarnya Plt. Dirjen Otda sebagai pejabat sementara yang tidak definitif tidak berwenang menerbitkan Objek sengketa sesuai dengan maksud ketentuan Surat Kepala BKN Nomor K.26-20/V.24- 25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang tata cara pengangkatan PNS sebagai pelaksana tugas, pada angka 2 huruf menggariskan : “PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“, namun dalam kasus ini Majelis Hakim sesuai dengan azas manfaat lebih memprioritaskan pengujian dari segi prosedur dan substansi yang berkaitan dengan pribadi Penggugat sendiri, sebab bila menguji dari segi kewenangan tersebut akan mengakibatkan Objek Sengketa menjadi tidak sah yang berpengaruh pada 78 pejabat lain yang disebut dalam Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Kepala BKN tersebut tidak mengikat karena tidak tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, karena walaupun judulnya surat tetapi dari segi isinya bukanlah KTUN (beschikking) yang bersifat individual, melainkan berisi peraturan (regeling) yang berlaku umum, oleh karena itu Surat kepala BKN tersebut harus dianggap sebagai Peraturan Kepala BKN yang termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang berisi ketentuan hukum yang bersifat mengikat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan hakim TUN yang bersifat aktif (dominus litis) dalam mencari kebenaran materil dan batas kewenangan yang hanya menguji dari segi hukum (rechtmatigeheid) dan aturan (wetmatigeheid)

serta tidak dari segi tujuan (doelmatigeheid) ;

Halaman 73 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka dalil- dalil dan bukti lainnya yang tidak disebut secara tegas dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dalam amar putusan ini harus disertai dengan pernyataan batal obyek sengketa tersebut, mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dan status kepegawaian Penggugat selaku pejabat eselon IV dilingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Tergugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kepegawaian dan AAUPB ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010, khusus nomor
urut 79 atas nama Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata,
M.Si, NIP. 19650814.199703.2.001, yang pada

pokoknya menetapkan Memberhentikan dengan hormat PNS yang
bersangkutan dari jabatan Eselon IV sebagai Kepala Seksi
Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit
Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja daerah Wilayah
II Ditjen OTDA, yang ditandatangani oleh Plt. DIREKTUR
JENDERAL OTONOMI DAERAH AN. MENTERI DALAM NEGERI ; -----

- Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR : 821.2- 523 tanggal 5 Oktober 2010, khusus
nomor urut 79 atas nama Dr. drh. Rotua Wendeilyna
Simarmata, M.Si, NIP. 19650814.199703.2.001, yang pada
pokoknya menetapkan Memberhentikan dengan hormat PNS yang
bersangkutan dari jabatan Eselon IV sebagai Kepala Seksi
Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit
Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja daerah Wilayah
II Ditjen OTDA, yang ditandatangani oleh Plt. DIREKTUR
JENDERAL OTONOMI DAERAH AN. MENTERI DALAM NEGERI ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan
status kepegawaian Penggugat sebagai pejabat eselon IV
sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 294.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu

Halaman 75 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 163/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : JUM'AT tanggal 11 Maret 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari **H. MUSTAMAR, SH., MH,** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SRI SETYOWATY, SH., dan R. BASUKI SANTOSO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 14 Maret 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat ;

HAKIM
HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. MUSTAMAR, SH, MH

ttd

R. BASUKI SANTOSO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, SH

ANGGOTA,

ttd

SRI SETYOWATI, SH.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Alat Tulis Kantor | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Leges | Rp. | 3.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 294.000,- |

(dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)